

Pendapatan Retribusi Daerah- Camat Sinjai Selatan Sebut Pasar Cakar di Bikeru 1 Tak Punya Izin: Retribusi Tak Masuk Kas Daerah



Pasar Cakar di Area Lapangan Bikeru 1, Kecamatan Sinjai Selatan. (Foto: BERITA.NEWS/Syarif)

Sumber gambar:

<https://berita.news/2024/06/11/camat-sinjai-selatan-sebut-pasar-cakar-di-bikeru-1-tak-punya-izin-retribusi-tak-masuk-kas-daerah/>

Pasar Cakar di area Lapangan Bikeru 1 tidak memiliki izin dari Pemerintah Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai.

Pasar Cakar tersebut sudah beroperasi kurang lebih sebulan itu dibuka setiap hari Selasa sore hingga malam.

Camat Sinjai Selatan, Andi Baso Mangunrawa mengungkapkan bahwa kehadiran Pasar Cakar itu tak diketahuinya.

Sebab menurutnya, tidak ada pemberitahuan atau laporan dari pihak pengelola Pasar Cakar itu.

“Saya tidak pernah mengeluarkan izin, karena memang saya baru tau kalau ada pasar cakar disana ketika sudah berjalan,” ungkapya kepada BERITA.NEWS, Selasa (11/6/2024).

Selain izin dari Pemerintah Kecamatan, Andi Baso Mangunrawa juga menegaskan bahwa jika ada pungutan retribusi, maka itu tidak masuk kas daerah.

“Pajak dan retribusi Pasar Cakar tidak masuk ke pemerintah daerah. Jadi jika ada atas nama retribusi daerah itu pungli namanya,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa area yang ditempati Pasar Cakar tersebut merupakan fasilitas pemerintah.

Olehnya itu kata Andi Baso pihak pemerintah kecamatan perlu mengetahui ketika ada kegiatan ditempat tersebut.

“Padahal itu fasilitas pemerintah dibawa Pemerintah Kecamatan, bukan milik pribadi,” jelasnya.

Ditegaskan bahwa retribusi atau jenis pungutan lainnya tidak ada aturannya.

Ia menyayangkan operasi pasar tersebut tak dilaporkan ke Pemerintah Kecamatan.

Andi Baso juga mengaku telah menerima aspirasi dari masyarakat setempat.

Dalam aspirasi warga tersebut meminta perhatian pihak pengelola pasar cakar.

Sebab lapangan tersebut akan digunakan lebaran Iduladha.

Jika masih digunakan maka dipastikan lapangan tersebut becek apalagi musim hujan.

Sementara itu, Lurah Sangiasseri, Andi Iskandar yang konfirmasi perihal keberadaan dan retribusi Pasar Cakar tersebut belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Adapun dalam hal tersebut, Siap-siap! Iuran sampah di Kota [Makassar](#) bakal naik.

Pemerintah Kota [Makassar](#) akan memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari retribusi sampah.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, jumlah pendapatan retribusi sampah setiap tahunnya diangka Rp35 miliar.

Hal ini tak sebanding dengan subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani masalah persampahan.

Plt Kepala DLH Kota Makassar Ferdi Mochtar mengatakan subsidi setiap tahunnya untuk penanganan sampah mencapai Rp200 miliar.

Itu mencakup pengadaan hingga pemeliharaan infrastruktur sampah atau transportasi dan alat angkut sampah.

Anggaran Rp200 miliar itu juga sudah termasuk biaya untuk membayar insentif petugas sampah.

Karenanya, Pemkot [Makassar](#) akan melakukan penyesuaian terhadap retribusi sampah.

Sebab, nilai yang ada sekarang ini dianggap sudah tidak relevan.

"Sekarang kota sedang godok perwalinya. Sudah di bagian hukum, dan kita akan bahas teknis bersama tim ahli hukum Pemerintah [Makassar](#)," ucap [Ferdie Mochtar](#), Selasa (25/6/2024).

Kata Ferdi, penyesuaian ini harus dilaksanakan sebab merupakan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan pada 5 Januari lalu.

Rancangan peraturan wali kota tersebut kata Ferdi juga telah dipaparkan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Perwali ini kami sudah presentasikan di Kemendagri, karena ada keterkaitan dengan retribusi dan angka-angka, itu sudah kita diskusikan sampai di mana dapatkan turunan-turunan, mulai misalnya di tingkat rumah tangga miskin, menengah ke atas yang masing-masing berbeda tarif," paparnya.

Ferdi mencontohkan, retribusi sampah untuk keluarga miskin nilainya Rp25 ribu.

Hal tersebut disesuaikan dengan tarif listriknya, kalau misalnya Rp 900 watt ke bawah, nilainya Rp25 ribu per bulan.

Berdasarkan perwali yang berlaku sebelumnya, tagihan sampah untuk keluarga miskin Rp16 ribu per bulan.

"Jadi ada kenaikan kurang lebih sekitar Rp9.000, tapi kita tetap melihat perkembangan ditingkat masyarakat, makanya nanti ada perbaikan-perbaikan, tentunya kita akan rapatkan dan diskusikan kembali," ulasnya.

"Tapi kita juga melihat seberapa besar kontribusi pelayanan kita terhadap penanganan persampahan yang selama ini banyak di subsidi oleh pemerintah," sambungnya.

Terpisah, Wali Kota [Makassar Danny Pomanto](#) menyampaikan akan melakukan efisiensi terhadap seluruh armada sampah.

Danny merencanakan pembelian armada sampah listrik menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2024.

Danny berharap dengan menggunakan armada listrik, tidak ada lagi kebocoran anggaran operasional, khususnya dalam pembelian bahan bakar minyak.

Sehingga tidak ada lagi alasan tidak mengoperasikan armada karena tidak ada BBM.

Selain itu, untuk menghindari kebocoran iuran atau retribusi sampah, pembayarannya akan menggunakan aplikasi Pakinta'.

"Jadi tidak adami lagi yang bisa disalahgunakan. Langsung dibayar pakai Qris menggunakan

Sumber Berita:

1. <https://berita.news/2024/06/11/camat-sinjai-selatan-sebut-pasar-cakar-di-bikeru-1-tak-punya-izin-retribusi-tak-masuk-kas-daerah/>
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/06/25/siap-siap-iuran-sampah-di-makassar-bakal-naik-warga-miskin-rp25-ribu-per-bulan>

Catatan:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.